


Nanda Nugraha Ziar, S.H., M.H.



# KEBIJAKAN PIDANA

Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial



# KEBIJAKAN PIDANA

Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Nanda Nugrahä Ziar, S.H., M.H.



# **KEBIJAKAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

Tim Penulis:

**Nanda Nugraha Ziar, S.H., M.H.**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Dr. Elan Jalenai, S.H., M.H.**

ISBN:

**978-623-500-251-4**

Cetakan Pertama:

**Juni, 2024**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku ini akhirnya dapat terselesaikan. Buku ini hadir di tengah-tengah masyarakat dengan harapan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai perkembangan dan tantangan yang muncul akibat pesatnya kemajuan teknologi, khususnya di bidang media sosial. Sebagai penulis, saya merasa perlu untuk menyoroti dualitas teknologi sebagai pedang bermata dua, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, tetapi juga membuka ruang bagi berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Tema utama buku ini adalah pencemaran nama baik melalui media sosial, sebuah fenomena yang semakin marak terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan pribadi dan profesional seseorang. Berbagai kebijakan telah diambil oleh negara, termasuk pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam upaya menanggulangi kejahatan ini. Melalui penelitian yang mendalam, saya berusaha menganalisis apakah kebijakan pidana pencemaran nama baik di media sosial sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan bagaimana efektivitas hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

Dengan hadirnya buku ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum, dalam memahami kompleksitas isu pencemaran nama baik di media sosial. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang berguna dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang upaya hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan di era digital.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Salam hangat,

[Penulis]

## SINOPSIS

Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat, kemajuan ini tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan baru bagi masyarakat. Buku ini mengeksplorasi dualitas teknologi sebagai pedang bermata dua, yang di satu sisi meningkatkan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi arena bagi perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi sorotan adalah penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Indonesia telah merespons tantangan ini dengan berbagai kebijakan, termasuk pembentukan undang-undang untuk menanggulangi kejahatan ini. Buku ini memfokuskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penelitian ini menganalisis dua aspek utama: pertama, apakah kebijakan pidana pencemaran nama baik di media sosial pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas; kedua, bagaimana efektivitas hukum pada pasal tersebut dalam menanggulangi kejahatan pencemaran nama baik di media sosial.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, buku ini menyajikan analisis mendalam tentang ketentuan pidana pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana tersebut masih belum memenuhi kriteria kebijakan yang proporsional. Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial juga masih belum optimal, disebabkan oleh berbagai faktor seperti kejelasan unsur pasal yang multitafsir, kebijakan sanksi yang tinggi, dan kurangnya kesadaran masyarakat serta infrastruktur yang memadai. Buku ini memberikan wawasan kritis tentang tantangan dan solusi dalam menegakkan hukum di era digital.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>SINOPSIS</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB 1</b> Dinamika Kebijakan Pidana di Era Teknologi .....	1
<b>BAB 2</b> Kebijakan Hukum Pidana Indonesia .....	9
<b>BAB 3</b> Konsep Prinsip Proporsionalitas .....	13
<b>BAB 4</b> Konsep Pidana dan Pemidanaan .....	19
<b>BAB 5</b> Tujuan Pemidanaan .....	29
<b>BAB 6</b> Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	35
<b>BAB 7</b> Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>65</b>
<b>PROFIL PENULIS</b> .....	<b>69</b>

# **BAB 1**

## **DINAMIKA KEBIJAKAN**

### **PIDANA DI ERA TEKNOLOGI**

Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam berbagai hal seperti dalam kehidupan masyarakat itu sendiri dan juga memasuki berbagai sektor seperti sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan informasi ini telah merebak di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan. teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini, teknologi informasi memegang peran penting baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Kemajuan teknologi merupakan hasil dari budaya manusia, disamping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah seperti yang berkaitan dengan kejahatan. J.E. Sehatapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka

kejahatan pun ikut semakin maju. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum. Tingginya pengguna konten media sosial memudahkan orang untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Baik itu berupa lambang-lambang tertentu ataupun yang lainnya yang dapat merubah tingkah laku sejumlah orang sehingga menimbulkan efek tertentu.

Media Sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengakses berita bahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu jejaring sosial seperti “Facebook dan Instagram” karena tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Semua orang yang mengakses media sosial juga bisa memperbaiki tulisan yang di buat sendiri baik itu dengan cara menambah tagar tulisan ataupun dengan cara *post* foto maupun video. Kita sebagai pengguna media sosial aktif memudahkan dalam membuat opini yang menjadi penyalahgunaan bagi sebagian orang mulai dari menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik, *Body Shaming* ataupun untuk menjatuhkan orang lain. Dalam perkembangan zaman, tipe-tipe cara melakukan kejahatan semakin modern dan banyak bentuknya, modus kejahatan itu seperti penghinaan dan pencemaran nama baik di sosial media. Orang yang dari tempat jauh pun bisa melakukan kejahatan dengan cara mengina orang lain di sosial media. Akhir-akhir ini beredar jenis kejahatan yang membuat heboh banyak orang yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial yang tentunya dilakukan oleh sebahagian pengguna media sosial.

Oleh karena itu Negara Indonesia melakukan upaya- upaya melalui kebijakan- kebijakan seperti membentuk Undang- Undang agar bisa menanggulangi kejahatan sehingga bisa menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Di negara Indonesia salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. penggunaan hukum pidana sendiri sangatlah penting sebagai dasar pencelaan atas perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum. Hukum pidana juga harus tetap ditempatkan sebagai sarana dan upaya terakhir atau *ultimum remedium (ultima ratio principle)* bila sarana dan upaya yang lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tidak pidana. Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai usaha rasio untuk menanggulangi kejahatan, yang dapat dilakukan baik dalam upaya penal dan upaya non penal maka penggunaan hukum pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yang disebut dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Menurut pandangan Sudarto dan Mulder bahwa kebijakan hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Seberapa jauh ketentuan- ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Oleh karena itu, maka didalam Undang- Undang ITE harus memandang dua sentral penting yang pertama adalah mengenai kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana dan perumusan tindak pidananya itu sendiri, dan yang kedua adalah penetapan sanksi pidana khususnya mengenai *strafsoort* (penentuan jenis pidana) dan *strafmaat* (berat ringannya pidana). Dalam mengkriminalisasi kejahatan

pencemaran nama baik tentunya terdapat pertimbangan- pertimbangan salah satunya maraknya penghinaan yang beredar dimedia sosial, namun juga perlu diperhatikan bahwa mengkriminalisasi suatu perbuatan itu juga harus memperhatikan prinsip- prinsip yang baik agar tidak terjadi overcriminalization, salah satunya adalah kejelasan terhadap unsur tindak pidananya dan yang kedua berat ringan sanksi harus sesuai dengan besar kecil perbuatannya atau dengan kata lain harus berprinsipkan proporsionalitas. Proporsionalitas adalah sebuah asas hukum yang berupaya menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Hukum pidana Dalam hukum pidana, asas ini berarti bahwa hukuman yang diganjar kepada pelaku perlu disesuaikan dengan kejahatannya dan tidak boleh berlebihan.

Pentingnya prinsip proporsionalitas sanksi pidana dalam sebuah delik tentunya tidak terlepas dari tujuan hukum yaitu *lex certa*, *lex stricta*, *lex scripta* dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Selain itu sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak- hak individu, dan pembatas kekuasaan legislator untuk mengancam pidana terhadap pembuat delik. Selain itu Penetapan ancaman pidana dalam kebijakan sanksi pidana yang tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas justru akan meruntuhkan kepercayaan terhadap peradilan pidana karena dianggap tidak adil. Penetapan pidana yang demikian akan berpengaruh terhadap praktik penjatuhan pidana oleh hakim. Besar kemungkinan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim menimbulkan ketidakadilan karena penetapan pidana oleh legislator tidak berbasis pada proporsionalitas. Kesalahan atau kelemahan penetapan ancaman pidana oleh legislator merupakan kesalahan strategis yang berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan penanggulangan kejahatan.

Maraknya penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial sehingga pemerintah mengkriminalisasi pencemaran nama baik yang terdapat didalam pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pada saat undang- undang tersebut disahkan, nyatanya belum sesuai

dengan apa yang diharapkan, seperti terdapat banyak kekurangan-kekurangan dan perdebatan baik dari masyarakat maupun dari pakar hukum sendiri, salah satu yang menjadi perdebatan adalah unsur yang kurang jelas sehingga menimbulkan penafsiran pasal yang luas sehingga dapat menjerat siapapun yang dianggap melakukan pendapat yang kritis atau banyak yang menyebut dengan pasal karet. Selain itu dengan penafsiran pasal yang luas dan dinilai kurang jelas tentunya dapat mengancam demokrasi seperti dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Salah satu contoh korban dari pasal karet ini seperti kasus Prita Mulyasari yang hanya berkeluh kesah atas pelayanan sebuah Rumah sakit yang menurutnya kurang memuaskan di media sosial sehingga Prita dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) yaitu pencemaran nama baik.

Selain permasalahan unsur yang kurang jelas, kebijakan sanksi pidana yang cukup tinggi terhadap pencemaran nama baik di media sosial juga menjadi problematis bagi masyarakat dan pakar hukum, didalam pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sanksi pidana bagi pencemaran nama baik di media sosial dapat dipidana 6 tahun pidana penjara, mengingat pencemaran nama baik juga diatur didalam pasal 310 KUHP yaitu:

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”.

Jika kita melihat perbandingan yang terdapat antara pasal 310 KUHP dengan pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jelas sangat jauh berbeda, menimbang juga bahwa sebenarnya didalam KUHP sendiri kejahatan pencemaran nama baik itu termasuk kedalam penghinaan ringan sehingga pidana 6 tahun tentunya tidak

sebanding dengan berat ringannya perbuatan dari pencemaran nama baik itu sendiri.

Atas banyaknya protes dan problematik atas pasal yang dinilai pasal karet diatas sehingga pemerintah melakukan revisi terhadap UU ITE yang telah ada. Pada perjalanannya Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri sampai saat ini sudah mengalami beberapa kali revisi, salah satunya dikarenakan keberatan sebagian masyarakat terhadap pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet yang berujung pada *constitutional review* pasal 27 ayat (3) ke Mahkamah Konstitusi oleh dua pihak, masing-masing permohonan pertama oleh Narliswandi Piliang pada tanggal 25 November 2008 dan permohonan kedua oleh Eddy Cahyono dan kawan- kawan pada tanggal 5 Januari 2009. Selain itu terdapat keberatan juga yang terungkap dalam sidang *contitutional review* di Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan pidana yang termaktub dalam UU ITE, terutama ancaman sanksi pidana pada pasal 45 yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Yang mana ketentuan ini dinilai terlalu berat dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sehingga pada 27 Oktober 2016 DPR RI menyetujui perubahan atas UU ITE 2008. Salah satu poin didalam perubahannya adalah sanksi pidana pada pencemaran nama baik yang semula 6 tahun pidana penjara menjadi 4 tahun pidana penjara.

Namun sayangnya pada proses perubahan yang ada juga belum mampu untuk memberikan kenyamanan dan keamanan ditengah-tengah masyarakat, para pakar hukum masih berpendapat bahwa unsur yang ada khususnya dalam pasal 27 ayat (3) masih dinilai multitafsir sehingga perlu lebih dipertegas agar tidak menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat. Pasal pencemaran nama baik dimedia sosial saat ini masih menjadi pedang bermata dua, banyak yang acapkali menggunakan pasal

tersebut untuk memberikan serangan balik Ketika ada seseorang yang berpendapat kritis terhadap orang lain. Ketika seseorang dilaporkan melakukan kejahatan, bahkan si pelapor dapat memberikan ancaman pengenaan pencemaran nama baik yang ditujukan untuk si pelapor. Seperti banyak contoh salah satunya kasus pencabulan yang dilakukan oleh Dekan salah satu Universitas di Indonesia, yang Ketika itu masih dalam proses penyidikan dia mengancam akan melaporkan balik atas pencemaran nama baik kepada mahasiswi yang pelapor, dan juga kasus Nurhayati seorang warga yang melaporkan kasus korupsi didesa nya yang dilaporkan balik dan menjadi tersangka atas pencemaran nama baik. Sehingga pada kasus- kasus tersebut jikalau tidak sampai ke tingkat pengadilan misalnya, akan tetapi cukup menimbulkan kegaduhan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat yang kebanyakan masih awam dalam pengetahuan hukum.

Kebijakan pidana dalam menanggulangi kejahatan dimedia sosial khususnya pencemaran nama baik sendiri tentunya masih perlu dipertanyakan, sehingga atas permasalahan- permasalahan yang kerap terjadi seperti yang penulis paparkan diatas tadi, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tesis ini yang penulis beri judul “Kebijakan Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Prinsip Proporsionalitas”



## BAB 2

# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”. Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern *Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.<sup>2</sup> Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:

“Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”<sup>1</sup>

Sedangkan pendapat yang lainnya dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitiek* atau *Penal Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan: Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26.

Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menurut sudarto ada beberapa makna dari politik kriminal yaitu dalam arti sempit, luas, dan paling luas. Kebijakan kriminal dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa sanksi pidana. Sedangkan kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dan kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah meliputi segala usaha, yang dilakukan melalui pembentukan undang- undang dan tindakan dari badan- badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma- norma pokok dalam masyarakat.<sup>1</sup> Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap- tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/ legislatif, yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/ legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/ kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/ yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan

- c. Kebijakan administratif/ eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/ eksekusi pidana.<sup>2</sup>

Oleh karena itu kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari yang Namanya sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Didalam kebijakan hukum pidana terdapat dua metode pendekatan, yaitu pendekatan penal (hukum pidana) dan pendekatan non-penal (diluar hukum pidana), oleh sebab karena salah satu alternatif penanggulangan kejahatan maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari “kebijakan kriminal” (*criminal policy*), dengan demikian dalam rangka penanggulangan kejahatan secara terpadu maka kebijakan hukum pidana (*pendekatan penal*) dalam pengembangannya senantiasa memperhatikan alternatif penanggulangan yang lain seperti pendekatan non-penal. Yaitu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana yang lainnya selain hukum pidana. Karena pendekatan penal lebih cenderung mengarah upaya repressif dalam pelaksanaan keterbatasannya, maka hal ini juga perlu diimbangi dengan pendekatan non-penal yang cenderung merupakan upaya preventif. Bahkan jika dilihat dari sudut politik kriminal baik secara makro ataupun global maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari upaya politik kriminal. Kebijakan kriminal yang dilakukan dengan pendekatan penal maupun non penal sebagai sarana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang tentunya sama-sama dengan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat yaitu mengupayakan tujuan akhir yang lebih luas seperti perlindungan masyarakat sendiri.

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, Hlm 78.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana mempunyai dua pendekatan yakni pendekatan penal yaitu menggunakan hukum pidana sebagai cara dalam menanggulangi sebuah permasalahan yang terjadi, dan yang kedua yaitu menggunakan pendekatan non penal yaitu menggunakan diluar hukum pidana dalam menanggulangi sebuah permasalahan yang terjadi seperti dari Pendidikan, sosial, dan lainnya, namun perlu diketahui keduanya baik penal dan non penal sama-sama mempunyai tujuan yang sama tentunya untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, hanya saja metode pendekatannya saja yang berbeda dalam penanggulangan kejahatan yang ada. Hal yang cukup penting juga adalah bahwa pendekatan menggunakan hukum pidana atau penal juga harus melihat dan membuat alternatif lain yaitu juga memperhatikan upaya pendekatan non-penal agar dalam penegakan hukum nantinya bisa berjalan dengan apa yang dicita- citakan dari suatu peraturan yang telah dibuat sehingga juga dapat mengedukasi masyarakat terhadap suatu permasalahan yang terjadi.

## BAB 3

# KONSEP PRINSIP PROPORSIONALITAS

Proporsionalitas adalah sebuah asas hukum yang berupaya menyeimbangkan Tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>1</sup> Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana adalah aspek mendasar dari sebagian besar sistem hukum modern. Secara Historis konsep proporsionalitas dalam hukum pidana dapat dilacak dari *lex talionis* Hammurabi hingga Gilbert dan Sullivan. Pada waktu itu, konsep ini bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan. Ide tentang proporsionalitas pidana kemudian berakar dari pemikiran sarjana aliran klasik Cesare Beccaria tentang perlunya kesebandingan antara pidana dan kejahatan dalam ungkapan yang terkenal "*let the punishment fit the crime*". Istilah proporsionalitas berarti menjaga rasio yang tepat antara dua elemen. Proporsi dalam bidang pembedaan dan kejahatan didasarkan pada prinsip bahwa keadilan harus diberikan kepada semua orang atas apa yang menjadi miliknya dan pantas mendapatkannya, dan dalam pengertian ini berarti hak. Ketika menggunakan proporsionalitas kejahatan dan hukuman, itu artinya harus ada keseimbangan antara keduanya. Karena hukuman yang adil berarti bahwa beratnya hukuman sepadan dengan kejahatan yang dilakukan.

Dalam upaya untuk menentukan dan menerapkan hukuman yang adil untuk sebuah kejahatan, adalah pemikiran yang dominan dan universal. Karena tidak mungkin secara matematis menghitung nilai kejahatan dalam hal hukuman, dan salah satu proporsi terbaik untuk menjadi ukurannya adalah nilai-nilai yang terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, nilai-nilai rasa sakit, dan penderitaan yang disebabkan oleh pelaku. Pada dasarnya tidak ada kriteria umum yang dapat diidentifikasi antara beratnya kejahatan dan beratnya hukuman secara eksplisit. Oleh

karena itu, dimungkinkan untuk mengukur kompatibilitas keduanya itu berdasarkan nilai-nilai yang ditetapkan oleh masyarakat atau sistem peradilan pidana sendiri. Dengan kata lain, kejahatan dan hukuman itu bukanlah suatu yang harus dibandingkan, akan tetapi nilai-nilai dari kejahatan dan hukuman itulah yang menjadi pembanding agar hukuman yang didapat sehingga menjadi proporsionalitas.

Oleh karena itu, upaya untuk menerapkan proporsionalitas hanya mungkin dilakukan setelah menempatkan spektrum kejahatan dan hukuman berdasarkan kriteria dan skala nilai sosial yang kemudian dapat dibandingkan dengan kejahatan dan hukuman berdasarkan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemahaman yang benar tentang konsep Prinsip Proporsionalitas Kejahatan dan Hukuman tergantung pada pemikiran bahwa prinsip proporsionalitas adalah cerminan dari moral, nilai dan hipotesis dari masyarakat itu sendiri . oleh karena itu konsep rasionalitas prinsip ini, dapat dianggap sebagai prinsip umum dalam semua sistem hukum di dunia. Dan untuk alasan ini, prinsip proporsionalitas kejahatan dan hukuman telah diterima sampai di tingkat internasional, Sebagai aturan wajib dan dapat dilaksanakan, sebagaimana seperti yang terdapat dalam pasal 76 dan 78 ayat (1) Statuta Internasional Pengadilan Pidana.<sup>3</sup>

Selama dua puluh tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan: asas proporsionalitas sebagai prosedur yang bertujuan untuk menjamin penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia (atau hak-hak dasar) oleh negara. Prinsip ini diterapkan baik dalam hukum perdata maupun hukum umum sistem, di negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, Jerman, Inggris Raya, Spanyol, Italia, Prancis, Belgia, Denmark, Irlandia, Yunani, Luksemburg, Belanda, Portugal, dan Swiss, hanya untuk menyebutkan beberapa; dan juga oleh Pengadilan hak asasi Manusia

---

<sup>3</sup> Hadi Dachak, The Principle of Proportionality of Crime and Punishment in International Documents, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 8 no. 4, April 2021, hlm 6.

Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika dan Pengadilan Eropa.<sup>1</sup> Prinsip proporsionalitas telah lama menjadi aspek intrinsik dari peradilan pidana dan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman, salah satu contohnya seperti yurisdiksi di Amerika Serikat dan Kanada, konsep seperti “disproporsionalitas kotor” telah dikembangkan dari larangan berlebihan “hukuman yang kejam” dan “hukuman yang tidak biasa” seperti yang diabadikan dalam Bagian 12 dari Piagam Hak dan Kebebasan Kanada dan dalam Kedelapan Amandemen Konstitusi Amerika Serikat. Bagian 12 dari Piagam Kanada mengatur bahwa “setiap orang berhak untuk tidak menjadi sasaran perlakuan kejam dan hukuman tidak biasa.

Namun dalam penerapan prinsip proporsionalitas ini tidaklah berjalan dengan mudah, terdapat beberapa kendala dan kesulitan dalam penerapannya. Kesulitan yang ditimbulkan dari konsep prinsip proporsionalitas terdapat empat isu khusus yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- a. Definisi teori proporsionalitas yang tidak jelas dalam hukum,
- b. Perbedaan tujuan pemidanaan lain dengan asas proporsionalitas,
- c. sifat dasar kejahatan dan hukuman yang berbeda, dan
- d. karakter yang mendasari asas proporsionalitas sebagai manifestasi dari pendapat belaka dan sentimen.

Walau demikian, penerapannya dapat melalui dua Langkah teoritis, Pertama, berbagai kejahatan yang akan dikenai sanksi dalam sistem peradilan pidana harus diukur secara proporsional satu sama lain dengan melibatkan nilai- nilai dan sentimen publik (baik melalui legislatif yang menetapkan kebijakan hukuman atau oleh peradilan yang membentuk kasus hukum), dan kemudian secara bersamaan ditetapkan pada suatu skala berbagai tingkat keparahan. Dengan cara yang sama, hukuman yang berbeda yang tersedia sebagai sanksi pidana harus diatur dalam skala proporsionalitas satu sama lain. Hal ini sesuai dengan teori

proporsionalitas ordinal, untuk memfasilitasi konseptualisasi “kejahatan serupa” dan “hukuman kejahatan serupa”, Oleh karena itu, tolok ukur ini harus ditemukan tidak dalam kejahatan dan hukuman itu sendiri, tetapi juga melibatkan pendapat-pendapat yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Memang, setiap kejahatan memiliki nilai dan sifat yang berbeda-beda seperti halnya kita tidak bisa membandingkan antara pembunuhan dengan pemerkosaan karena keduanya tentu mempunyai kerugian yang berbeda, pemerkosaan mengakibatkan hilangnya martabat seseorang yang tentu sangat berbeda dengan hilangnya nyawa seseorang. Namun juga menilai secara objektif dan mengatakan bahwa hilangnya nyawa itu pasti lebih buruk daripada hilangnya martabat seseorang, bisa saja sisa-sisa yang mungkin berupa kehidupan yang menyakitkan dan memalukan. Dengan demikian, itulah contoh dari melibatkan nilai-nilai masyarakat sehingga menghasilkan “proporsi” antara berbagai pelanggaran dan sanksi.

Sehingga Proporsionalitas ini tidak muncul dengan sendirinya, tetapi merupakan cerminan dari asumsi, perkiraan, pendapat, dan sentimen moral setiap masyarakat. Sama seperti masing-masing anggota masyarakat menyimpan nilai mereka sendiri, sistem, dan asumsi moral tentang kejahatan dan hukuman, maka diperlukan kontribusi pada sentimen sosial umum terhadap konsep keadilan, demikian pula pembuat undang-undang dan hakim yang berusaha untuk mencapai hukum dan penilaian yang adil, melalui prinsip proporsionalitas tidak hanya mencerminkan sistem nilai pribadi, tetapi juga nilai yang ada pada masyarakat umum. Dengan cara yang sama, semua sanksi yang ada dalam sistem peradilan pidana juga harus ditetapkan dalam skala, sehingga beratnya setiap hukuman ditimbang terhadap sanksi lainnya.

Kedua, kedua skala (kejahatan dan hukuman) ini harus berlabuh satu sama lain sehingga mungkin ada titik persimpangan antara keduanya, yang mana pelanggaran dan hukuman yang lain kemudian dapat menjadi ukuran secara proporsional antar satu sama lain. Hal ini bisa dilakukan

baik melalui kasus hukum, atau melalui undang-undang yang menetapkan bahwa kejahatan tertentu harus menarik hukuman tertentu, yang mana pelanggaran dan sanksi lain yang diidentifikasi dalam KUHP kemudian diskalakan sesuai dengan kejahatan dan hukuman yang lain pula. Dengan sendirinya, skala proporsionalitas kejahatan tidak berhubungan dengan skala proporsionalitas hukuman, dan untuk membandingkan keduanya, perlu ada penilaian yaitu bagaimana kejahatan dapat diukur terhadap hukuman, sehingga keduanya (kejahatan dan hukuman) dapat dianggap “proporsional” satu sama lain. Misalnya, apa hukuman yang pantas dijatuhkan untuk kejahatan pemerkosaan?, tentunya mungkin dalam asumsi sosial dan moral pemerkosaan itu tidak merugikan materi tetapi tentunya merugikan immaterial seperti jiwa, martabat dan kehormatan sehingga bahkan publik berpendapat pelaku pemerkosaan harus dipenjara seumur hidup karna korban pemerkosaan dinilai mendapatkan kerugian tadi seumur hidupnya pula. Memang, menurut prinsip proporsionalitas, hukuman seharusnya sesuai dengan keseriusan kejahatan. Namun, tampaknya tidak ada cara yang tepat untuk menetapkan jumlah hukuman yang pantas. Perampokan bersenjata adalah kejahatan serius, tetapi tidak jelas apakah hukumannya harus kurungan dua tahun, kurungan tiga tahun, atau sanksi yang lebih ringan atau lebih berat. Oleh karena itu, penjangkaran skala kejahatan terhadap skala hukuman ini pada akhirnya bergantung pada asumsi moral dan menampilkan penilaian simbolis dari sentimen masyarakat. Oleh karena itu, jelaslah bahwa konsep proporsionalitas hanya dapat dipahami secara mendalam jika diakui sebagai cerminan pendapat, nilai, dan asumsi moral dalam suatu masyarakat. Tidak boleh ada proporsionalitas antara dua hal yang berbeda sifat, dan untuk membandingkan kejahatan dan hukuman, seseorang harus membandingkan sentimen yang dipegang orang terhadap mereka. Inilah “*proporsionalitas*” yang seharusnya dimiliki oleh sistem peradilan pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip proporsionalitas benar-benar merupakan cerminan dari sentimen sosial dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, penerapan praktis prinsip proporsionalitas menimbulkan beberapa masalah. mengingat proporsionalitas dalam pemidanaan merupakan cerminan sentimen, sehingga pembuat undang-undang dan hakim memiliki keleluasaan yang besar dalam menentukan hukuman mana yang “sebanding” dengan kejahatan yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan hasil yang sewenang-wenang dalam undang-undang dan penerapannya. Meskipun sentimen nilai sosial dan asumsi moral yang melekatkan pada kejahatan dan hukuman pasti akan tertahan oleh penalaran yang baik dan penjelasan logis di Parlemen dan ruang persidangan misalnya, karena opini dan sentimen yang subjektif, akan tetapi tetap ada potensi besar untuk disalahgunakan. Jelaslah, aspek yang paling sulit dari penerapan proporsionalitas dalam peradilan pidana adalah pertama-tama menentukan apa yang 'proporsional', yaitu memutuskan hukuman mana yang dianggap sesuai dengan kejahatan mana sehingga asas proporsionalitas mampu sekaligus menetapkan batasan-batasan untuk membatasi diskresi dalam pemidanaan, karena mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan sentimen sosial yang ada saat menjatuhkan hukuman.

## BAB 4

# KONSEP PIDANA DAN PEMIDANAAN

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma- norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya, ialah bahwa setiap pelanggar kelak akan mendapatkan siksa di neraka. Sanksi terhadap pelanggar kesusilaan ialah, pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah bahwa ia akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dan lain sebagainya. Jelas bahwa sanksi terhadap ketiga- tiganya kelompok norma tersebut, sepenuhnya tergantung kepada kesadaran perseorangan, sehingga fungsi sanksi alat pemaksa lebih banyak tergantung kepada “kata hati nurani” seseorang.

Seyogyanya dengan adanya sanksi terhadap norma- norma diatas termasuk juga norma hukum pidana, diharapkan sudah akan terjamin pentaatan terhadap norma- norma tersebut. kenyataannya tidak selalu sesuai dengan pengharapan. Karenanya baik terhadap norma- norma yang sekiranya sudah pernah ada maupun kepada norma- norma yang tidak terdapat dalam kelompok norma tersebut, yang pelanggarannya dirasakan sebagai lebih bersifat merusak kepentingan umum, perlu diadakan sanksi yang lebih berat, yang disebut sebagai sanksi pidana. Penentuan sanksi pidana didasarkan pada benar- benar diperlukan adanya alat pemaksa (pamungkas) tertinggi (*ultimum remedium*) untuk menjamin suatu norma. Oleh karena itulah hukum pidana sering disebut sebagai benteng dari hukum (*het straffrecht is het citadel van het recht*).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kanter, Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana Di Indonesai Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, Hlm. 26.

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukum pidana. Akan tetapi adakalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak merupakan pidana, melainkan suatu *tindakan* tertentu atau suatu “kewajiban” yang mirip dengan hukuman perdata. Bahkan dalam hal tertentu, tidak dikenakan suatu hukuman. Ditinjau dari sudut kerugian terpidana, (hukuman) pidana dapat mengenai:

- a. Jiwa pelaku: pidana mati;
- b. Kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, dan sebagainya;
- c. Kehormatan pelaku: pencabutan hak- hak (tertentu), pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
- d. Harta benda/ kekayaan: pidana denda, perampasan barang tertentu, membayar harga suatu barang yang tidak/ belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.

Suatu tindak tertentu atau yang mirip dengan hukuman perdata antara lain ialah:

- a. Mewajibkan ganti rugi
- b. Tindakan tata tertib seperti: menempatkan perusahaan pelaku di bawah pengampuan, mewajibkan pembayaran uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan, melakukan jasa- jasa, pembubaran suatu organisasi dan lain sebagainya;
- c. Perintah hakim untuk memasukkan seseorang yang sakit atau cacat jiwanya kerumah sakit jiwa;
- d. Perintah hakim untuk pengobatan paksa (narkotika, psychopat);
- e. Perintah hakim untuk Pendidikan paksa (anak di bawah umur).

Sedangkan dalam hal-hal tertentu hakim dapat memerintahkan supaya pelaku yang belum dewasa dikembalikan kepada orang tuanya, atau dinasehati saja tanpa penjatuhan suatu sanksi atau hukuman.<sup>1</sup> Didalam KUHP, ada dua jenis sanksi pidana yang di tentukan, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Didalam pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana mati.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964, diganti menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.<sup>5</sup> Beberapa ketentuan terpenting untuk pelaksanaan pidana mati adalah sebagai berikut:

- 1) Tiga kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, *jaksa tinggi/ jaksa* yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakan pidana mati tersebut; dan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi/ jaksa tersebut.
- 2) Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya sampai anak yang dikandung lahir.
- 3) Tempat pelaksanaan pidana mati oleh Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan.
- 4) *Kepala Polisi Daerah* yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaannya setelah mendengar nasehat dari jaksa yang bersangkutan dan menentukan hari/ tanggal pelaksanaan tersebut.
- 5) pelaksanaan pidana dilakukan oleh suatu Regu Penembak Polisi di bawah pimpinan seorang Perwira *Polisi*.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 175.

- 6) Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan (atau pa yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan tersebut, sedangkan pembela terpidana atas permintaan sendiri atau terpidana dapat menghadirinya.
- 7) Pelaksanaannya *tidak* boleh dimuka umum.
- 8) Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga/ sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang demonstratif, kecuali demi kepentingan umum, jaksa tinggi/ jaksa yang bersangkutan menentukan lain.
- 9) Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut, jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian isi berita acara tersebut harus disalinkan ke dalam Surat Putusan Pengadilan yang bersangkutan.<sup>1</sup>

## 2. Pidana penjara;

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkan untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut.<sup>6</sup> Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem pidana penjara. Yang pertama ialah, masing-masing terpidana di masukkan dalam sel- sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu, baik tamu dari luar maupun sesama narapidana. Dia tidak boleh bekerja diluar sel tersebut. satu- satunya pekerjaannya adalah ialah untuk membaca buku/ kitab suci yang diberikan kepadanya. Sistem ini pertama kali digunakan di Pennsylvania. Karenanya disebut sebagai *PENSYL- VANIAN SYSTEM*. Karena pelaksanaannya dilakukan dalam sel- sel, disebut juga sebagai *CELLULAIRE SYSTEM*.

---

<sup>6</sup> Elwi Danil, Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas ,Padang, 2002, Hlm. 45

Sistem yang kedua adalah apa yang disebut sebagai *AUBURN SYSTEM*, karena pertama kali digunakannya digunakan di *AUBURN*. Disebut juga sebagai *SILENT SYSTEM*, karena pelaksanaannya. Pada waktu malam hari terpidana dimasukkan dalam sel- sel secara sendiri- sendiri seperti *cellulaire system*. Pada siang hari diwajibkan bekerja Bersama- sama dengan nara pidana (penjara) lainnya, akan tetapi *dilarang berbicara* antara sesama narapidana atau kepada orang lain. Sedangkan sistem lainnya adalah dimasukkannya narapidana (penjara) secara berkelompok dalam satu ruangan dan mereka bekerja juga secara Bersama- sama. Atau bis kita sebut juga dengan sistem bangsal/ blok.

Menurut pasal 12 KUHP sendiri ada dua macam pidana penjara, yaitu: seumur hidup dan yang terbatas atau sementara. Minimum pidana penjara terbatas adalah satu hari. maksimum 15 tahun berturut- turut (tak terputus). Sedangkan Maksimum tersebut boleh sampai 20 tahun dalam hal- hal:

- a. Apabila dalam suatu pasal tindak pidana diancam secara alternatif pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara terbatas (biasanya 20 tahun);
- b. Apabila dalam suatu pasal tindak pidana diancam secara alternatif pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara terbatas;
- c. Apabila terjadi pebarengan (*concursum*) atau pengulangan (*residive*) atau kejahatan dengan melanggar kewajiban khusus dari jabatannya dan sebagainya (pasal 52) atau menyalah gunakan bendera RI (pasal 52 a);
- d. Dalam golongan ini dapat dimasukkan antara lain pasal 356 jo 355, pasal 349 no 347 dan lain sebagainya.

### 3. Pidana kurungan;

Merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam hal ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan kepada pidana penjara. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*.
- b. Arinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (pasal 23);
- c. Para terpidana mengerjakan pekerjaan- pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana- penjara (pasal 19).
- d. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, pengurangan atau karena ketentuan pasal 52 atau 52 a (pasal 18);
- e. Apabila para terpidana- penjara dan terpidana- kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat permasyarakatan , maka para terpidana kurungan harus berpindah tempatnya (pasal 28);
- f. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri (biasanya tidak di luar daerah Kabupaten yang bersangkutan).

#### 4. Pidana denda;

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban, seseorang untuk “mengembalikan keseimbangan hukum” atau “menembus dosanya” dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda biasanya dijatuhkan untuk delik- delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana yang telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa, “hal mana disebabkan karena pembentuk undang- undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku- pelaku dari tindak pidana yang sifatnya ringan saja”.<sup>1</sup>

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan; dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengurangan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.

## 5. Pidana tutupan.

Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada pelaku, apabila ia melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati. Pidana tutupan biasanya disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.<sup>7</sup>

## 6. Pidana tambahan:

### a. Pencabutan hak- hak tertentu;

Sanksi pencabutan hak- hak tertentu meliputi, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak- hak menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri ataupun atas orang lain, Hak memilih dan dipilih seperti pemilihan anggota perwakilan rakyat, pemilih atau pamongpraja dan lain sebagainya.

### b. Perampasan barang- barang tertentu;

Seperti halnya dengan pencabutan hak- hak, juga ada yang Namanya perampasan seluruh barang- barang terdakwa/ terpidana. Atau yang biasa disebut dengan barang- barang tertentu yang dapat dicabut selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 39 dan 40 yang berlaku secara umum, juga ditentukan tersebar dalam beberapa pasal tertentu. Apabila suatu barang disita dan diajukan dalam pemeriksaan sidang, maka nasib barang tersebut kemudian ditentukan dalam putusan hakim. Ada 3 kemungkinan penyelesaiannya yaitu:

- Dirampas untuk negara. Perampasan ini adalah merupakan pidana tambahan.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm 298.

- Dimusnahkan. Tindakan ini merupakan tindakan kepolisian, bukan merupakan pidana tambahan.
- Dikembalikan kepada yang paling berhak, hal ini merupakan tindakan perdata. Apabila secara tegas ditentukan bahwa barang itu dikembalikan kepada seseorang, maka kewajiban penuntut umum untuk mengembalikannya kepada orang tersebut.

Dalam praktik hukum sering terjadi suatu barang yang disita ditentukan “tetap melekat” pada berkas perkara. Biasanya barang-barang yang ditetapkan “tetap melekat” itu adalah berupa surat-surat yang kepentingannya sangat erat sekali dengan perkara yang bersangkutan, sedangkan bagi pihak-pihak sudah tiada kepentingannya lagi dan juga adanya kebolehan bagi penuntut umum, untuk menjual suatu barang yang akan busuk/ besi tua sebelum persidangan dimulai. Hal ini diatur dalam ordonansi tahun 1922 No. 522 dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung.<sup>1</sup> Pidana perampasan barang dan/ atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Pidana perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan dapat dijatuhkan, jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapat dijatuhkan, jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.

Adapun barang yang dapat dirampas adalah:<sup>8</sup>

- a) Barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- b) Barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana; Barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana; Barang dan/ atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang

---

<sup>8</sup> Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Uii Press, Yogyakarta, 2019, Hlm. 131

diperoleh dari tindak pidana; Keuntungan ekonomi apapun yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana; dan/ atau; Barang yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.

c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana pengumuman putusan hakim dimaksudkan untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari “kelihaiian busuk” atau kesembronoan dari seseorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP, hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancamkan pidana tambahan ini yaitu terhadap:

- a) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang- barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang (pasal 128 ayat 3);
- b) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang- barang yang membahayakan jiwa atau Kesehatan dengan sengaja atau karena alpa (pasal 206 ayat 2);
- c) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati (pasal 361);
- d) Penggelapan (pasal 377);
- e) Penipuan (pasal 395); dan
- f) Tindakan merugikan pemiutang (pasal 405 ayat 2).

Dalam putusan hakim ini harus disebutkan cara- cara menjalankan putusan tersebut. misalnya dengan pengumuman di beberapa koran tertentu, serta biaya yang harus dibayar oleh terpidana. Selain itu pidana tambahan ini tambahan ini juga dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat, jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Jika biaya pengumuman tidak dibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan hukum pidana pengganti untuk di denda.<sup>1</sup>



## BAB 5

# TUJUAN PEMIDANAAN

Ada beberapa konsep terkait dengan tujuan pemidanaan, konsep tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menceritakan dan merendahkan martabat manusia.

pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu “asas legalitas” yang merupakan asas kemasyarakatan dan “asas kesalahan/ kulpabilitas” yang merupakan asas kemanusiaan. Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai “tindak pidana” dan “pertanggung jawaban pidana”. Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk *teori pembalasan*, golongan *teori tujuan* dan kemudian golongan *teori gabungan*.

## 1. Teori Pembalasan (teori Absolut)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana yang serupa. Jadi seseorang penjahat mutlak harus di pidana, ibarat pepatah mengatakan: darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa. IMMANUEL KANT mengatakan teori pembalasan ini adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesulitaan (etika) terhadap seorang penjahat. Walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Sedangkan STAHL berpendapat bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap peri keadilan tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya peri keadilan tuhan. Didalam teori pembalasan ini berpendapat bahwa pemidanaan itu bertujuan untuk:

- a. Tujuan pidana semata- mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana;
- c. Kesalahan adalah satu- satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya;
- f. Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan Kembali si pelanggar.<sup>9</sup>

## 2. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Didalam teori ini, membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu: untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan teori ini terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap

---

<sup>9</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori- Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 15

kegunaan pidana. Di ancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat- akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Van KRAUSE berpendapat bahwa pemidanaan untuk perbaikan atau Pendidikan bagi penjahat, yakni berupa pidana. Agar ia kelak dapat Kembali kelingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Sedangkan Van HAMEL berpendapat teori pemidanaan ini bertujuan agar menjamin ketertiban hukum. Caranya ialah mengadakan norma- norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma tersebut maka negara menjatuhkan pidana yang mana ancaman pidana nantinya akan bekerja sebagai peringatan dan mempertakutkan. Teori tujuan ini menyertakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (preventif);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran- pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa);
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat propektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat di terima; apabila,
- f. Tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

### 3. Teori gabungan (*vereenigings- theorie*)

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dan teori tujuan, yang disebut dengan teori gabungan. Salah satu penganut teori ini adalah BINDING. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan- kelemahan, untuk itu dikemukakan keberatan- keberatannya sebagai berikut:

Terhadap teori pembalasan:

- a. Sukar menentukan berat/ringannya pidana. Atau ukuran pembalasanya tidak jelas.
- b. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- c. (hukuman/ sanksi) pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Terhadap teori tujuan:

- a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus;
- b. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan;
- c. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Maka oleh itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan. Maka

dapat disimpulkan bahwa teori gabungan memandang ppidanaan bertujuan untuk:

- a. Untuk memperbaiki dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan- kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat- penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan- kejahatan lain, yakni penjahat- penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 10



# BAB 6

## TINDAK PIDANA

### PENCEMARAN NAMA BAIK

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, delik juga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>1</sup> Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”<sup>11</sup>.

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab). Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis

---

<sup>11</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hlm. 6

tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik Kembali pengaduan dalam hal kejahatan- kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Memang sampai saat ini belum ada definisi hukum di Indonesia yang seragam tentang apa yang disebut dengan pencemaran nama baik. Dalam Bahasa Inggris pencemaran nama baik dikenal dengan istilah *defamation, slander, libel* yang dalam Bahasa Indonesianya adalah pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis. Dalam kamus Bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci makian. Sedangkan penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki- maki. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/ pribadi seseorang<sup>1</sup>.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan<sup>12</sup>. Kehormatan juga merupakan rasa harga diri atau harkat martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sementara “nama baik” adalah rasa

---

<sup>12</sup> Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Public*, Dictum 3, 2004, Hlm. 17

harga diri atau harkat martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap keadaan dan sifat pribadi seseorang dalam pergaulan hidup didalam masyarakat. Menurut Satochid Kartanegara, nama baik adalah kehormatan yang diberikan kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat.

Pada dasarnya setiap orang merasa memiliki harga diri dibidang kehormatan dan nama baik. Meskipun mungkin masyarakat tidak menilai seperti apa yang dirasakan. Seburuk- buruknya perangai seseorang atau serendah- rendahnya kedudukan sosial (termasuk kedudukan ekonomi) seseorang, dipastikan orang semacam itu tetap merasa memiliki martabat/ harga diri mengenai kehormatan dan martabat nama baik. Disinilah letak sifat subjektif dari semua bentuk penghinaan. Sesuai asas dalam konsepsi hukum penghinaan, ialah dalam batas- batas tertentu setiap orang dianggap mempunyai harga diri mengenai kehormatan dan nama baik. Namun demikian, harus diingat pula bahwa dalam segala jenis penghinaan mengandung sifat objektif. Segala sesuatu dapat dipandang bersifat menghina orang harus diukur dari sudut penilaian umum pada waktu dan ditempat dimana perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu tidak semua perbuatan yang oleh orang tertentu dinilai menghina dirinya, dapat dianggap penghinaan. Harus pula diukur dari kewajaran menurut masyarakat Ketika dan tempat dimana perbuatan itu dilakukan.

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, penghinaan mempunyai 5 kategori yaitu, pencemaran secara tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah beserta dengan pengaduan, dan fitnah dengan tuduhan. Pencemaran nama baik sebagai penghinaan yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa pencemaran nama baik adalah, “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding ofgeode naam*), baik secara tertulis maupun lisan dan dilakukan dengan mengklaim sesuatu”<sup>1</sup>. Jika kita melihat pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang

ITE, yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah “sesuatu hal yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengedarkan dan/atau mengirimkan dan/atau membuat sesuatu agar dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dari media dokumen elektronik yang memiliki beban atau isi dari penghinaan atau pencemaran nama baik”. Penyebaran pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang dilakukan dengan cara tertulis disebut dengan libel, sedangkan yang diucapkan dikenal dengan slander.

Didalam KUHP dijelaskan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dilakukan secara lisan atau tulisan (tercetak). Selain itu dijelaskan bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika hal tersebut memenuhi dua kriteria. Yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan tersebut dijelaskan menjadi konsumsi publik. Didalam KUHP telah dijelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik diatur mulai dari pasal 310 sampai dengan pasal 321. Dapat dikemukakan secara singkat bahwa apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Dan ini termasuk pengertian umum *delik genus* yaitu delik pencemaran nama baik. Didapatkan juga sifat- sifat khusus atau bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik atau bisa disebut juga dengan *delik species*, yaitu: pencemaran atau penistaan yang diatur dalam pasal 310 ayat 1, pencemaran atau penistaan tertulis yang diatur dalam pasal 310 ayat 2, fitnah yang diatur dalam pasal 311, penghinaan ringan yang diatur dalam pasal 315, pengaduan fitnah yang diatur dalam pasal 317, prasangka palsu yang diatur dalam pasal 318, dan penistaan terhadap orang yang telah meninggal diatur dalam pasal 320.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fairuz, Riwan Arifin, Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, *Jurnal Hukum RESAM*, Volume. 5 Nomor. 1, April 2019, Hlm. 33

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Menurut Adami Chazawi, mengenai penjelasan unsur-unsur Pasal 310 KUHP (dalam konteks materi tulisan ini bertalian dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE), adalah sebagaimana berikut:

### a. Unsur Subjektif: Sengaja dan Maksud

Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (opzettelijk) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Maka unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut ini: Perbuatan menyerang; Objek: kehormatan atau nama baik orang; dan Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

### b. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.

### c. Objek: Kehormatan Dan Nama Baik Orang

Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, yang menurut Wirjono Projodikoro adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri dibidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik.

d. Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu.

Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.

e. Unsur Terang Supaya Diketahui Umum.

Bahwa pada unsur ini, maksud dan tujuannya adalah agar diketahui untuk khal layak umum atau terang-terangan menuduhkan sesuatu kepada seseorang didepan umum atau didepan publik.

### 3. Contoh Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dalam era digital yang berkembang pesat, teknologi tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial, sebagai salah satu produk teknologi, telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan pendapat. Namun, di balik kemudahan ini, media sosial juga menjadi arena yang rentan terhadap penyalahgunaan, termasuk tindakan pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik di media sosial semakin sering terjadi, mengakibatkan dampak negatif yang serius bagi individu maupun institusi yang menjadi korban. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengatur dan menanggulangi kejahatan ini melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Kasus-kasus seperti Prita Mulyasari, Ahmad Dhani, Baiq Nuril, dan Jerinx SID adalah contoh nyata bagaimana media sosial bisa digunakan sebagai alat untuk mencemarkan nama baik seseorang. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan

terhadap reputasi individu. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan kritik, namun di sisi lain, penyalahgunaan platform ini dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Melalui pengaturan yang tepat, diharapkan bahwa teknologi dan media sosial dapat digunakan secara lebih bijak, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum dan etika.

Berikut beberapa contoh kasus hukum pidana tentang pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia, disertai dengan dakwaan dan vonis hakim dalam bentuk tabel:

No	Nama Kasus	Kronologi	Dakwaan	Vonis Hakim
1	Ahmad Dhani	Serangkaian cuitan di Twitter yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik sejumlah pihak.	Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE	Hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan
2	Buni Yani	Mengunggah video pidato Ahok yang telah diedit sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan dianggap mencemarkan nama baik.	Pasal 28 ayat (2) UU ITE	Hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, ditambah masa percobaan selama 2 tahun
3	Prita Mulyasari	Mengirim email keluhan terhadap pelayanan RS	Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45	Hukuman penjara selama 6 bulan penjara, yang kemudian

		Omni Internasional yang kemudian disebarluaskan di internet dan dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit.	ayat (1) UU ITE dan Pasal 310 KUHP	dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Prita akhirnya dibebaskan dari semua dakwaan pidana.
4	Jonru Ginting	Mengunggah berbagai konten di media sosial yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik Presiden Joko Widodo.	Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan Pasal 207 KUHP	Hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta
5	Baiq Nuril Maknun	Merekam percakapan tidak senonoh dengan atasannya, yang kemudian menyebar di media sosial dan dianggap mencemarkan nama baik sang atasan.	Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE	Hukuman penjara selama 6 bulan dan denda Rp 500 juta, yang kemudian dibatalkan oleh Presiden melalui amnesti

# **BAB 7**

## **PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM KEBIJAKAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

### **A. KONSEP PRINSIP PROPORSIONALITAS**

Menurut Sebagian besar ahli teori proporsionalitas terdapat beberapa rumusan prinsip proporsionalitas yang penting dan harus diperhatikan dalam suatu kebijakan itu adalah:

- a. kebijakan yang mengganggu hak harus mengejar tujuan yang sah (*legitimate goal stage*).
- b. Harus ada hubungan rasional antara kebijakan dan pencapaian tujuan; dengan kata lain, hukum harus menjadi sarana yang sesuai untuk mencapai tujuan paling tidak pada sebagian kecil (tahapan kesesuaian atau keterhubungan rasional).
- c. Hukum harus diperlukan dalam arti bahwa tidak ada alternatif yang tidak kalah intrusif tetapi sama efektifnya (tahap kebutuhan).
- d. Hukum tidak boleh membebani pemegang hak secara tidak proporsional (tahap penyeimbangan; proporsionalitas dalam arti sempit).

Prinsip proporsionalitas dalam kebijakan pidana merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini menekankan bahwa sanksi yang diberikan harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip proporsionalitas ini masih menjadi tantangan karena pelaksanaannya belum optimal (Hawalia, 2022).

Selain itu, dalam merumuskan kebijakan pidana, penting untuk memperhatikan aspek keadilan restoratif dan hak asasi manusia. Kriminalisasi harus sejalan dengan kemampuan hukum pidana dalam menangani kejahatan, menjaga keseimbangan antara sarana dan hasil, serta memperhitungkan dampak negatif yang mungkin timbul. Badan peradilan dan aparat penegak hukum juga perlu menerapkan orientasi baru dan pemikiran yang terbuka dalam menangani perkara pidana (Ali & Hafid, 2022).

Dengan demikian, prinsip proporsionalitas dalam kebijakan pidana harus selaras dengan aspek keadilan restoratif, hak asasi manusia, kriminalisasi yang bijaksana, pembaharuan hukum pidana melalui mediasi penal, dan formulasi kebijakan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan nilai-nilai masyarakat.

Dapat juga dikatakan bahwa prinsip proporsionalitas adalah tentang penyelesaian konflik antara hak dan hak atau kepentingan yang saling bersaing, dan konflik ini pada akhirnya diselesaikan pada tahap penyeimbangan. Namun, sebelum terlibat dalam latihan penyeimbangan, penting untuk menetapkan bahwa ada konflik (kesesuaian) yang sebenarnya antara hak dan kepentingan bersaing yang relevan (sah) (tujuan yang sah) yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang tidak terlalu membatasi (kebutuhan). Oleh sebab itu didalam membentuk kebijakan hukum pidana pentingnya menggunakan prinsip proporsionalitas salah satunya agar tidak ada terjadinya konflik antara hak individu yang dimiliki oleh masyarakat dengan kepentingan dari suatu kebijakan itu sendiri.

Jika kita membicarakan mengenai proporsionalitas didalam suatu kebijakan pidana maka berkaitan juga dengan kebijakan hukum pidana itu sendiri, karena salah satu penerapan prinsip proporsionalitas sendiri adalah melalui sebuah suatu kebijakan pidana, sehingga kebijakan yang dibentuk tidak ada konflik antara hak- hak individu dari masyarakat. Didalam kebijakan hukum pidana penanggulangan kejahatan terdapat dua

pendekatan atau metode, yang pertama adalah menggunakan pendekatan penal (hukum pidana) dan yang kedua adalah menggunakan pendekatan non penal (nonhukum pidana).

Pendekatan penal artinya dalam menyikapi dan menghadapi sesuatu permasalahan yang terjadi dengan menggunakan atau menerapkan hukum pidana atau *Kriminal Law Application* yakni jika seseorang melakukan seperti contohnya pencemaran nama baik melalui media elektronik maka ada prosedur baik dalam penanganannya sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat pendekatan penal ini dimaksudkan lebih menitikberatkan pada sifat *refresive* yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan usaha non penal adalah usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya.

Pendekatan non penal lebih menitik beratkan pada sifat prefentif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Salah satu tahapan metode penanggulangan menggunakan penal atau hukum pidana itu adalah dengan kriminalisasi, kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang awalnya bukan termasuk kedalam tindak pidana kemudian dimasukkan menjadi tindak pidana. Kriminalisasi harus mempertimbangkan secara mendalam mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana: syarat apa yang harusnya dipenuhi untuk

mempersalahkan/ atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu dan sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

## **B. PROPORSIONALITAS DALAM PENETAPAN UNSUR DAN SANKSI PENCEMARAN NAMA BAIK DIMEDIA SOSIAL**

Pentingnya menggunakan prinsip proporsionalitas salah satunya agar tidak ada terjadinya konflik antara hak individu yang dimiliki oleh masyarakat dengan kepentingan dari suatu kebijakan itu sendiri, oleh karena itu parameter suatu kebijakan pidana yang proporsionalitas itu haruslah melihat kejelasan unsur dan kebijakan sanksi pidana dari suatu kebijakan itu sendiri. Oleh karena agar mengetahui kebijakan pidana pada pasal 27 ayat (3) ITE tentang pencemaran nama baik sendiri penulis akan memaparkan kejelasan unsur dan kebijakan sanksi pidana dari ketentuan tersebut.

Kebijakan formulasi/ legislatif, yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/ legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/ kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Pada tahapan ini salah satu upaya dalam mencegahnya suatu perbuatan tindak pidana adalah dengan cara kriminalisasi.

Kriminalisasi merupakan termasuk kedalam tahapan formulasi karena formulasi merupakan kewenangan dari dari legislator atau pembuat undang- undang sendiri. Didalam mengkriminalisasi suatu perbuatan itu

tentunya harus menggunakan prinsip kriminalisasi yang baik agar suatu kebijakan pidana yang proporsionalitas sehingga tidak terjadinya *overcriminalization*. Salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip proporsionalitas didalamnya baik itu unsur maupun kebijakan sanksi yang dirumuskan Ketika mengkriminalisasi suatu perbuatan. Nils Jareborg berpandangan bahwa agar menciptakan suatu kebijakan yang berprinsip proporsionalitas maka haruslah menggunakan parameter dalam memperhatikan keseluruhan struktur sistem hukum pidana yaitu meliputi:

- Masalah kriminalisasi (*criminalization*), perumusan tindak pidana;
- Masalah pemidanaan/ penjatuhan sanksi (*sentencing*); dan
- Masalah pelaksanaan pidana/ sanksi hukum pidana (*execution of punishment/ cution of punishment*).

Ketiga nya itu adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan berhubungan dan harus dikaji serta diperhatikan secara jelas dan eksplisit agar tercapainya tujuan dari prinsip proporsionalitas hukum itu sendiri. Semua permasalahan- permasalahan diatas hendaknya menjadi rujukan dalam menciptakan suatu kebijakan hukum pidana karena juga menyangkut dengan hak- hak warga negara dan juga asas keadilan.

### **C. KRIMINALISASI (CRIMINALIZATION), PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DIMEDIA SOSIAL.**

Di era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan membangun jejaring sosial. Namun, kemudahan akses dan penyebaran informasi ini juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya kasus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik di media sosial dapat merusak reputasi seseorang atau entitas dengan sangat cepat dan luas, mengingat informasi dapat tersebar dalam hitungan detik ke ribuan bahkan jutaan orang.

Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial bukan hanya masalah personal, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius. Banyak kasus di mana individu atau organisasi merasa dirugikan oleh penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan, yang dapat berdampak pada karier, bisnis, dan kehidupan pribadi mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pencemaran nama baik dapat terjadi di media sosial, unsur-unsur yang membentuk tindak pidana ini, serta mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menangani dan mencegahnya. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan turut serta dalam menjaga etika dan keharmonisan di dunia digital. Berikut rumusan pasal yang terdapat di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP:

Ayat (1)

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”.

Ayat (2)

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”.

Bunyi pasal diatas menjadi rujukan atas keberadaan pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (3) Undang- undang ITE.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (3)

“setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah”.

Dari bunyi pasal diatas maka terdapat beberapa unsur yaitu;

- a. Unsur subjektif berupa unsur kesalahan, yaitu dalam hal ini terdapat kata “dengan sengaja”. Maka oleh itu penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan pencemaran nama baik dan/ atau penghinaan melalui media sosial dengan sengaja.
- b. Unsur melawan hukum, yaitu Dalam hal ini diwakilkan dengan kata “tanpa hak”. Menurut hemat dari penulis sendiri jika memperhatikan penjelasan dan uraian mengenai kesepadanan makna dari kata “tanpa hak” dengan“ melawan hukum.
- c. Unsur kelakuan, Yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang dan menjadi objek pada pasal 27 ayat (3) ini adalah mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Maka unsur ini dapat dipenuhi jika bermuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik yang sama halnya dengan pasal 310 KUHP yang juga mengatur tentang pencemaran nama baik.

Dengan penjelasan unsur yang penulis uraikan diatas maka dalam penetapan unsur pencemaran nama baik dimedia sosial pada pasal 27 ayat (3) tentunya masih memiliki beberapa kekurangan- kekurangan. Jika kita lihat dewasa ini dengan adanya pasal 27 ayat (3) ITE ini tentunya terdapat sejumlah kasus pencemaran nama baik menggunakan media sosial, yang membuat perdebatan dimasyarakat tentang keberadaan dari pasal tersebut.

#### **D. KONTRADIKSI DENGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI**

Penghinaan yang dimaksudkan didalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yakni yang diserang itu adalah perasaan “malu”. Kehormatan yang diserang disini hanya berupa kehormatan tentang “nama baik” bukan “kehormatan” dalam arti seksual, bukan kehormatan yang dapat dicemarkan karena ketersinggungan anggota kemaluannya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, karena tentu perbuatan yang disebutkan tadi bukan yang dimaksudkan kedalam “penghinaan” yang ada didalam pasal 27 ayat (3) akan tetapi masuk kedalam kejahatan “kesopanan” atau kejahatan “kesusilaan” yang dapat dilihat didalam pasal 281- 303 KUHP.

Penghinaan terdapat enam macam bentuk diantaranya adalah menista (*smaad*) pasal 310 ayat (1), menista dengan surat (*smaadschrift*) pasal 310 ayat (2), memfitnah (*laster*) pasal 311, penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) pasal 315, mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) pasal 317, dan tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) pasal 318, KUHP. Kesemua penghinaan diatas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), kecuali bila penghinaan- penghinaan tersebut dilakukan

dilakukan terhadap pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah (pasal 316 dan 319). Objek daripada penghinaan haruslah manusia perorangan yaitu bukanlah instansi pemerintahan, pengurus organisasi, segolongan penduduk dan lain sebagainya. Supaya dapat dihukum menurut pasal 310 ayat (1) KUHP ini (menista), maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu yang dimaksudkan tuduhan itu tersiar ke khal layak umum (diketahui orang banyak).

Deklarasi di Doho teringat pasal 19 pernyataan umum hak- hak manusia yang diumumkan PBB pada 10 Desember 1948 bahwa:

“setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berekspresi dan hak tersebut termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta untuk mencari, menerima dan berbagi informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa mengindahkan perbatasan negara”.

Oleh karena itu hal ini penting mengingat banyaknya tuntutan dari pencemaran nama baik di media sosial itu sendiri khususnya di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menggunakan pasal- pasal salah satunya pasal 27 ayat (3) ITE. Bahkan organisasi pengamat Pers Internasional (IJF) Brussel, Belgia dalam konferensi di Taipe, Taiwan yang pada saat itu dihadiri wartawan asia dan pasifik, 7- 10 Juli mengeluarkan resolusi yang mengancam keras kasus- kasus pidana tentang pencemaran nama baik dan penghinaan di Indonesia yang dinilai kebijakan pidana tersebut telah disalahgunakan. Di Indonesia sendiri kebebasan berekspresi telah dijamin dan diatur didalam pasal 28 E UUD 1945 yang menyatakan;

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Jaminan ini juga diperkuat oleh pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi;

“setiap orang berhak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sama sekali tidak memiliki Batasan yang jelas mengenai kebebasan berekspresi. Dengan adanya kebijakan pasal 27 ayat (3) sendiri menjadi pembatas kebebasan berekspresi, karena objek dari pencemaran nama baik dimedia sosial sendiri merupakan “ketersinggungan perasaan” sehingga dalam menyikapi hal tersebut adalah berhati-hati dalam mengomentari dan mengkritisi seseorang, padahal jelas menghina dan mengkritik adalah sesuatu yang jauh berbeda, didalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan yang juga kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sedangkan menghina adalah merendahkan, memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang. Oleh karena itu didalam pasal 27 ayat (3) sendiri seharusnya lebih dijelaskan lagi tentang kategori-kategori dari arti pencemaran nama baik itu sendiri sehingga tidak hanya berpatokan kepada “perasaan dan ketersinggungan” saja karena semakin hari semakin tingginya tingkat kesensitifan dari ketersinggungan masyarakat sehingga sukar untuk membedakan antara keritik dan delik pencemaran nama baik dimedia sosial.

Salah satu parameter dari proporsionalitas dalam suatu kebijakan pidana itu sendiri adalah kejelasan unsur pidana yang termuat didalamnya sehingga tidak menimbulkan multitafsir, sebagaimana asas “*nullum crimen sine lege stricta*” yang artinya suatu ketentuan pidana tidak boleh menimbulkan penafsiran lain yang terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan, sehingga dalam pasal 27 ayat (3) ITE tentang pencemaran nama baik dimedia sosial sehingga tidak kontradiksi dengan hak individual dan hak kebebasan berekspresi dari masyarakat.

## E. KEBIJAKAN SANKSI PIDANA YANG TINGGI

Dinegara- negara lain khususnya negara Eropa sendiri, tuntutan hukum atas pencemaran nama baik atau penistaan dan penghinaan dalam perkara pidana kian tidak populer di banyak negara. Hal tersebut karena sanksi atas pasal- pasal hukum tersebut berupa hukuman badan dan denda ganti rugi yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan orang takut untuk mengutarakan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Namun berbeda dengan di negara Indonesia yang kian marak akan pelaporan- pelaporan atas pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini dipertegas atas pernyataan Bamsuet di detik news sebut pidana undang- undang ITE sendiri di tahun 20220 mencapai 324 kasus, sebanyak 209 orang dijerat pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, 76 orang dijerat pasal 28 ayat (3) tentang ujaran kebencian, serta 172 kasus dilaporkan berasal dari unggahan di media sosial. Banyaknya kasus tentang pencemaran nama baik di media sosial tersebut seolah memberi kesan bahwa hukum pidana bukan lagi menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Peninggian sanksi pidana dari hasil penelitian Roger Hood di Inggris tentang “*research of the effectiveness of punishment and treatment*” menghasilkan bahwa pidana denda lebih sukses dibanding pidana percobaan atau penjara pada pelanggar yang melakukan kejahatan. Bahkan *the American Correctional Association* pada tahun 1959 mengemukakan bahwa pidana penjara justru lebih menghasilkan penjahat dari pada mencegah kejahatan.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah hanya masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan juga sebagai substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena itu sanksi pidana haruslah menggunakan pendekatan rasional sehingga tidak menimbulkan “*the crisis of criminalization*”. sanksi pidana harus disepadankan atau proporsionalitas dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan- kepentingan tersebut. Von Hirsch dan Jareborg (1991) telah menempuh jalan ini, dalam apa yang telah dijelaskan oleh satu komentator terkemuka sebagai usaha modern

terkemuka untuk menetapkan beberapa parameter untuk proporsionalitas (Ashworth 1995:93). Mereka mulai dengan asumsi bahwa:

“keseriusan kejahatan memiliki dua dimensi: kerugian dan kesalahan. Harm mengacu pada cedera yang dilakukan atau dipertaruhkan oleh tindakan tersebut; kesalahan pada faktor niat, motif dan keadaan yang menentukan sejauh mana pelaku harus dianggap bertanggung jawab atas perbuatan tersebut (1991: 1)”.

Dalam penentuan maksimum, penyusun undang-undang selalu dihadapkan pada masalah pemberian bobot dengan menetapkan kuantifikasi ancaman pidana maksimumnya. Penetapan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atau kualitas suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu, diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu. Menentukan gradasi nilai kepentingan hukum yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Pola pemidanaan yang digunakan selama ini pada umumnya dengan mengacu pada KUHP atau pendapat para ahli hukum pidana yang telah melakukan pengelompokan atau penggolongan tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro, misalnya, telah mengelompokkan tindak pidana yang ditentukan dalam KUHP secara kualitatif dengan melihat pelanggaran berbagai kepentingan yang dilindungi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, cara penggolongan tindak pidana dilihat dari kepentingan yang dilindungi, meliputi: 1) kepentingan oknum/ pribadi; 2) kepentingan masyarakat; 3) kepentingan negara.

Kebijakan sanksi pidana dalam pencemaran nama baik dimedia sosial dapat kita lihat pada pasal 45 ayat (3) undang- undang ITE yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah”.

Seperti yang penulis sebutkan sebelumnya bahwa dalam didalam teori proporsionalitas hukum itu adalah dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana haruslah melihat keseriusan dari perbuatannya tersebut. Delik pencemaran nama baik adalah termasuk kedalam tindak pidana penghinaan, Penghinaan terdapat enam macam bentuk didalam KUHP, diantaranya;

1) menista (*smaad*) pasal 310 ayat (1),

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”.

2) menista dengan surat (*smaadschrift*) pasal 310 ayat (2),

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”.

- 3) memfitnah (*laster*) pasal 311,  
“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- 4) penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) pasal 315,  
“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- 5) mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) pasal 317, dan  
“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”
- 6) tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) pasal 318.  
“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Jika kita merujuk kepada unsur yang ada didalam pasal 27 ayat (3) undang- undang ITE maka delik yang ada didalam pasal tersebut masuk kedalam kategori penghinaan ringan yang ada didalam pasal 315 dan 310 KUHP, didalam pasal 315 KUHP ancaman pidananya adalah dua bulan empat minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

serta ancaman pidana yang ada didalam pasal 310 ayat (1) adalah diancam Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, ayat (2) ancaman pidana satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan didalam kebijakan pidana pencemaran nama baik dimedia sosial pada pasal 45 ayat (3) diancam dengan pidana penjara sebanyak 4 (empat) tahun penjara dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah, merujuk kepada teori proporsionalitas bahwa berat ringannya sanksi pada suatu perbuatan harus melihat berat ringannya dampak atau keseriusitasan dari perbuatan tersebut maka bila diukur dari parameter bahwa pencemaran nama baik termasuk kedalam golongan delik penghinaan ringan maka ancaman yang ada didalam pasal 45 ayat (3) undang- undang ITE tersebut terlalu tinggi dan tidak sebanding meningkat ancaman yang ada didalam KUHP seperti yang sudah penulis jelaskan diatas.

## **F. PUTUSAN PENGADILAN**

Dalam hal memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dimedia sosial walaupun dengan adanya asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) yang dijamin sepenuhnya seperti dalam Pasal I Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari intervensi pihak manapun. Walaupun dalam hal menjatuhkan sanksi pidana, kebebasan hakim bukanlah tanpa batas. Asas *Nulla Poena Sine Lege*, dimana hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana pencemaran nama baik dimedia sosial berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam hal ini

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada pasal 45 Ayat (3).

Terhadap beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial, penulis memberikan beberapa contoh putusan hakim yang penulis paparkan pada table dibawah ini:

No	Nomor Putusan	Pasal Tuntutan	Lama Pidana Dijatuhkan
1	203/Pid.Sus/2017/PN.SMN	45 Ayat (3) jo 27 Ayat (3)	4 Bulan
2	125/Pid.Sus/2018/PN Btl	45 Ayat (1) jo 27 Ayat (3)	Bebas (Tidak Dipidana)
3	126/Pid.Sus/2019/PN.Pbr	27 Ayat (3) jo 45 Ayat (3)	Bebas (Tidak Dipidana)
4	246/Pid.Sus/2020/PN Pso	45 Ayat (3)	10 Bulan
5	528/Pid.Sus/2020/PN Bdg	27 Ayat (3) jo 45 Ayat (3)	Bebas (Tidak Dipidana)
6	623/Pid.Sus/2020/PN Dps	27 Ayat (3) jo 45 Ayat (3)	9 Bulan
7	128/Pid.Sus/2016 /PN. SBW	27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1)	6 Bulan
8	222/Pid.Sus/2019/PN Tbn	45 Ayat (3) jo 27 Ayat (3)	5 Bulan
9	240/Pid.Sus/2019/PN Psp	27 Ayat	6 Bulan

		(3) jo 45 Ayat (3)	
10	453/Pid.Sus/2020/PN Sgm	45 Ayat (3) jo 27 Ayat (3)	2 Bulan
11	471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmn	27 Ayat (3) jo 45	4 Bulan
12	2393 K/Pid.Sus/2020	45 Ayat (3) jo 27 Ayat (3)	2 Bulan
13	755/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst .	45 Ayat (3) jo 27 Ayat (3)	6 Bulan
14	154/Pid Sus/2017/PN Bir	45 Ayat (1) jo 27 Ayat (3)	8 Bulan
15	512/Pid.Sus/2016/PN Jmb	45 Ayat (1) jo 27 Ayat (3)	4 Bulan
16	21/Pid.B/2015/PN.Psb	45 Ayat (1) jo 27 Ayat (3)	6 Bulan
17	43/Pid.Sus/2017/PN Lsm	27 ayat (3) jo 45 Ayat (3)	Bebas (Tidak Dipidana)
18	404 K/PID.SUS/2019	27 Ayat (3) jo 45 Ayat (3)	Menolak Kasasi JPU
19	1981 K/Pid.Sus/2018	45 Ayat (3) jo 27 Ayat (3)	Menolak Kasasi JPU
20	183/Pid.Sus/2020/PN Smg	45 Ayat	8 Bulan

		(3) jo 27 Ayat (3)	
21	196/Pid.Sus/2014/PN.BTL	45 Ayat (1) jo 27 Ayat (3)	Bebas (Tidak Dipidana)
22	191/Pid.Sus/2018/PN.Kpg	45 Ayat (4) jo 27 Ayat (3)	Bebas (Tidak Dipidana)

Dari dua puluh dua putusan tersebut tidak satupun putusan hakim yang menjatuhkan pidana dalam hitungan tahun seluruhnya hanya menjatuhkan pidana dalam hitungan bulan, artinya tidak sampai separuh dari pidana maksimal yang diancamkan berdasarkan ketentuan pidana pencemaran nama baik dimedia sosial pasal 45 ayat (3) undang- undang ITE. Fenomena diatas pada dasarnya merupakan gambaran sederhana tentang pemidanaan pencemaran nama baik dimedia sosial. Dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik dimedia sosial tentunya Hakim mempertimbangkan indikator- indikator tertentu seperti melihat dan memperhatikan proporsionalitas dalam menentukan besarnya pidana menurut asas individualisasi (memperhatikan kepribadian pelaku Ketika menentukan hukuman). Hukuman harus mengambil dimensi pribadi dalam agar lebih berhak dan untuk memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Yaitu, mengamati asas proporsionalitas pemidanaan dengan pelaku dan memperhatikan kepribadian pelaku.

Kebijakan perundang-undangan yang memuat ketentuan sanksi pidana dan/ atau tindakan sering kali berlebihan dan tidak proporsional bahkan tidak dilandasi dari tujuan pemidanaan. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau tidak proporsional, maka dapat menimbulkan “gangguan” dalam penanggulangan perkembangan kriminalitas. Menyikapi tingginya kebijakan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial

sendiri seolah memberi kesan bahwa peraturan yang ada dipergunakan untuk menakut-nakuti bukan sebagai *ultimum remedium*, sehingga dalam pencemaran nama baik dimedia sosial seolah tidak ada upaya lain dalam memperbaiki atau memulihkan Kembali kondisi yang telah terjadi antara pelaku dan korban. Jika dilihat dari banyak kasus yang telah terjadi, terjadinya konflik pencemaran nama baik sendiri dilandasi oleh ketidaksukaan seseorang kepada orang lain, yang seharusnya lebih ditekankan adalah pendekatan secara emosional sehingga antara korban dan pelaku dapat berdamai bukan menjadikan pidana penjara sebagai jalan utama untuk mencegah perbuatan pencemaran nama baik dimedia sosial. Akibat dari itu pasal tentang pencemaran nama baik dimedia sosial sendiri menjadi pedang bermata dua bagi masyarakat untuk saling lapor antar sesama dengan perasaan emosional dan berharap pelaku dipidana penjara setinggi- tingginya. Semua fenomena tersebut tidak akan terjadi apabila kebijakan yang ada saat ini proporsionalitas kebijakan pidana pada kebijakan tersebut. Selain dari pada itu, sebagaimana dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa perkembangan hukum seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang, maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib. Dengan asumsi yang demikian, maka undang-undang yang dibentuk pada saatnya nanti harus diubah ke arah yang lebih aspiratif terhadap perkembangan perubahan masyarakat yang berlandaskan kepada keadilan. Dengan menerapkan prinsip proporsionalitas didalam suatu kebijakan hukum pidana khususnya pada pencemaran nama baik dimedia sosial sendiri tentunya bukan hanya terhindar dari konflik hak individu masyarakat saja akan tetapi juga terciptanya keadilan dari suatu kebijakan hukum yang dibuat, salah satu manfaat dalam menerapkan prinsip proporsionalitas kebijakan hukum pidana pencemaran nama baik dimedia sosial terhadap kebijakan itu sendiri adalah:

- 1) Terhindar dari perumusan yang bersifat Elipsis. Misalnya rumusan pasal- pasalnya sering mengulang kata- kata, atau membuang kata- kata supaya terpenuhi bentuk susunan kalimat berdasarkan pramasastra. Akibat dari perumusan yang bersifat Elipsis, sering memunculkan pasal- pasal yang perumusannya mengandung:
  - a. *Ill-defined*; tidak jelas definisi atau maknanya;
  - b. *Unclear-outlined*; tidak jelas penggarisannya;
  - c. *Unclear-meaning*; tidak jelas artinya;
  - d. *Elusive-term*; tidak terungkap maksudnya;
  - e. *Unexpressed-word*; tidak diungkapkan kata- katanya karena dianggap sudah tercakup (*implied*) dalam kalimat sebelumnya;
  - f. *Ambiguity*; pengertiannya ambiguitas atau “mendua”.
- 2) Terhindar dari Perumusannya bercorak *Political Uncertainty*. Produk dan perumusan undang- undang positif, tidak terlepas dari latar belakang politik. Akibatnya, penerapan dalam praktik, sering dihadapkan kepada perumusan undang- undang yang bersifat:
  - a. *Ambiguous-words* atau *ambiguity*; kata- kata yang bersifat “ambiguitas” atau “mendua”; atau perumusannya mengandung “tujuan politik” atau *provisions is politically contention*;
  - b. Bisa juga perumusannya merupakan kehendak pemerintah untuk “meminimalkan” risiko perubahan hukum (*the goverment wish to minimize the risk of legal change*).
- 3) Terhindar dari perumusan yang mengandung Error
  - a. *Ill-inconcideret*; pada saat merumuskan keliru pertimbangan atau tidak mendalam membahas landasan pemikiran dan dirumuskan tergesa- gesa. Rumusan yang tidak seksama dipertimbangkan pada saat undang- undang dibuat, bisa bersifat *defective-meaning*. Artinya landasan pertimbangannya tidak rasional dan matang sehingga makna yang terkandung di dalam “cacat”. Jika diterapkan sesuai dengan rumusan, bisa menimbulkan akibat yang

“melenceng” atau bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki pembuat undang-undang dan kepentingan masyarakat.

- b. Bisa juga terjadi perumusan yang mengandung konflik atau kontroversi. Antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain terkandung *error* yang bercorak kontroversi atau konflik yang disebut dengan *conflict between different statutory*. Bahkan bisa terjadi konflik atau kontroversi antara satu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang bersangkutan yang disebut *conflict within the statutory*.

## G. PANDANGAN AKHIR

Melihat pemaparan yang sudah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pidana pencemaran nama baik yang terdapat pada pasal 27 ayat (3) undang-undang ITE masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan salah satunya adalah karena adanya kekurang jelasan unsur dari pencemaran nama baik itu sendiri sehingga menimbulkan penafsiran yang luas mengingat asas “*nullum crimen sine lege stricta*” yang artinya suatu ketentuan pidana tidak boleh menimbulkan penafsiran lain yang terlalu luas, Sehingga berpotensi disalahgunakan, juga dikarenakan parameter yang digunakan dalam pencemaran nama baik dimedia sosial ini adalah ketersinggungan perasaan sehingga membuat orang takut akan berkomentar, berpendapat dan berekspresi khususnya melalui media sosial, sehingga terdapat kontradiksi antara kebijakan hukum pidana pencemaran nama baik dengan peraturan kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti yang diatur didalam pasal 28 E dan F UUD 1945, selain itu kebijakan pidana pencemaran nama baik pada pasal 45 ayat (3) sendiri juga dinilai terlalu tinggi hal ini berdasarkan perbandingan yang merujuk pada sanksi pencemaran nama baik didalam KUHP dan juga beberapa putusan-putusan pengadilan terhadap kasus pencemaran nama baik dimedia sosial itu sendiri. Oleh karena itu jika melihat dari sudut pandang

proporsionalitas pidana pada kebijakan hukum pidana pencemaran nama baik dimedia sosial pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (3) undang-undang ITE, belum dikatakan sebagai kebijakan yang proporsional dalam memberantas tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin, Andi Hamzah, 2006, Bentuk- Bentuk Khusus Perwujudan Delik, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdul Wahid, 2010, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), PT Refika Aditama, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, 2009, Manajemen Penelitian, Ineka Cipta, Jakarta.
- B. Jurnal
- Bambang Waluyo, 2008, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2007, "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan", Jakarta, Kencana Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub.
- Barda Nawawi Arief, Muladi, 2010, Teori- Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Budi Suhariyanto, 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime), Rajawali Pers, Jakarta.
- Chairul Huda, 2018, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Prundang- Undangan.
- Danrivanto Budhijanto, 2017, Revolusi Cyberlaw Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

- Dian Junita Ningrum, Suryadi, Dian Eka Chandra Wardhana, 2019, Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial, Jurnal Ilmiah KORPUS Vol. 2 No. 3.
- Dwi Handoko, 2015, "Kriminalisasi dan Dekriminalisasi", HAWA DAN AHWA, Pekanbaru.
- Elwi Danil, Nelwitis, 2002, Diktat Hukum Penitensir, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Fairuz, Riwan Arifin, 2019, Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, Jurnal Hukum RESAM, Volume. 5 Nomor. 1.
- Fidelis, Lewisder, Muhammad Ansori, 2020, Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Jurnal Retenrum, Volume. 1 Nomor. 2.
- Gede Agastia, 2018, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama, Jurist- Diction Journal, Volume. 01 Nomor. 02.
- Hadi Dachak, 2021, The Principle of Proportionality of Crime and Punishment in International Documents, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, vol. 8 no. 4.
- Hanafi Amrani, 2019, Politik Pembaharuan Hukum Pidana, Uii Press, Yogyakarta.
- Jacob Hattu, 2014, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal Sasi, Volume. 20 Nomor 2.
- Juan Cianciardo, 2010, The Principle of Proportionality: The Challenges of Human Rights, Journal of Civil Law Studies, vol. 3 no. 1.
- Kai Moller, 2012, Proportionality: Challenging The Critics, Oxford University Press And New York University School Of Law, Volume. 10 Nomor. 3.
- Kanter, Sianturi, 1982, Asas- Asas Hukum Pidana Di Indonesai Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2018, Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 1 Vol. 25.

- Mahrus Ali, 2019, "OVERCRIMINALIZATION Teori,Dampak, Dan Pencegahan", FH UII Press, Yogyakarta.
- Mirco Bagaric, 2000, Proportionality In Sentencing: Its Justification, Meaning And Role, Current Issues In Criminal Justice, Volume. 12 Nomor. 02.
- Moeljanto, 1984, Asas- Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2009, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", Bahan Pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara", Jakarta.
- Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Public, Dictum 3.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori- Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Sakban, 2019, Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2020, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, PT Rineka Putra, Jakarta.
- Soerjono soekanto, faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT raja grafindo persada, Jakarta.
- Suhariyono AR, 2009, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume. 6 Nomor 4.
- Wildan Muchladun, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Jurnal Hukum Legal Opinion, Volume. 3 Nomor. 6.
- Winarno Yudho, Heri, 1987, Hukum dan Pembangunan, Bandung.
- Yurizal, 2018, Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime, Media Nusa Creative, Malang.
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, 2016, Pengantar ilmu Hukum, Raja Grafindo persada, Jakarta.

### **Perundang- Undangan**

Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

### **Website**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Proporsionalitas\\_\(hukum\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Proporsionalitas_(hukum)).

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/01/31/tiga-pendekatan-metoda-ilmu-hukum/>

Rory Kelly, Reforming Maximum Sentences And Respecting Ordinal Proportionality, Article Discovery.Ucl.Ac.Uk.

## PROFIL PENULIS

### **Nanda Nugraha Ziar, S.H., M.H.**



Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau. Penulis lahir di Pekanbaru, 29 April 1996. Penulis menempuh Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau, Pekanbaru (lulus Tahun 2019), dan menyelesaikan S2 konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (lulus Tahun 2022). Sejumlah karya yang pernah dipublikasikan baik berupa jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif mengadakan seminar maupun sosialisasi mengenai hukum pidana di beberapa daerah khususnya di Provinsi Riau.

# KEBIJAKAN PIDANA

## Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat, kemajuan ini tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan baru bagi masyarakat. Buku ini mengeksplorasi dualitas teknologi sebagai pedang bermata dua, yang di satu sisi meningkatkan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi arena bagi perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi sorotan adalah penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Indonesia telah merespons tantangan ini dengan berbagai kebijakan, termasuk pembentukan undang-undang untuk menanggulangi kejahatan ini. Buku ini memfokuskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penelitian ini menganalisis dua aspek utama: pertama, apakah kebijakan pidana pencemaran nama baik di media sosial pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas; kedua, bagaimana efektivitas hukum pada pasal tersebut dalam menanggulangi kejahatan pencemaran nama baik di media sosial.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, buku ini menyajikan analisis mendalam tentang ketentuan pidana pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana tersebut masih belum memenuhi kriteria kebijakan yang proporsional. Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial juga masih belum optimal, disebabkan oleh berbagai faktor seperti kejelasan unsur pasal yang multitafsir, kebijakan sanksi yang tinggi, dan kurangnya kesadaran masyarakat serta infrastruktur yang memadai. Buku ini memberikan wawasan kritis tentang tantangan dan solusi dalam menegakkan hukum di era digital.